



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 550/2 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH

#### GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Jawa Tengah, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu, sistematis dan terorganisir dengan melibatkan Instansi terkait termasuk Instansi Vertikal yang ada di Daerah melalui pembentukan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, profesional dan terintegrasi perlu di bentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan beserta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru meliputi :

- a. Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru sebagai Posko Induk Operasi, terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Posko Teknis Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Kantor Perangkat Daerah dan/atau di lokasi-lokasi daerah rawan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
  - 1) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- 10) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Panglima Daerah Militer IV Diponegoro Jawa Tengah;
7. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;

10. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Tengah;
11. Pimpinan Pertamina Unit Pemasaran IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Anggota Tim.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 550/2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU  
 LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
 POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah	Memberikan pengarah terhadap penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pengarah	
4.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro	Pengarah	
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Ketua menyiapkan perencanaan umum dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</li> <li>b. Memfasilitasi administrasi dan surat-menyurat untuk mendukung pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</li> </ul>

1	2	3	4
			<p>c. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan</p> <p>d. Menyediakan ruangan dan perlengkapan (meja, kursi, listrik, air, ac, jaringan komunikasi telepon dan <i>lift</i>) untuk pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p>
7.	Kepala Biro Operasional pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota	Membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
8.	Asisten Operasional Komando Daerah Militer IV Diponegoro	Anggota	
9.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
10.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pelaksana Harian	<p>a. Melaksanakan Posko Terpadu Lebaran Natal dan Tahun Baru;</p> <p>b. Pelaksanaan Posko Terpadu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tahap pra Posko Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru;</li> <li>2) Tahap Pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran (H-7 s.d. h+7 Lebaran), Natal (H-3 s.d. H+2); dan</li> <li>3) Tahap pasca pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</li> </ol> <p>c. Menganggarkan dan menyediakan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan teknis yang diperlukan dalam Pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p>

1	2	3	4
			<p>d. Memimpin dan mengendalikan Pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p> <p>e. Menyampaikan laporan dalam kesempatan pertama secara lisan dan/atau tertulis melalui telepon, sms, email, media sosial atau surat-menyurat terkait hal-hal yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>f. Menganalisa data Posko dan menyusun laporan harian pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan materi mencakup semua bidang dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Daerah Militer IV Diponegoro, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>g. Menyusun laporan akhir penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan materi mencakup semua bidang dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p>

1	2	3	4
BIDANG LALU LINTAS DAN ANTISIPASI/ PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS			
1.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Koordinator	<p>a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;</p> <p>b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p> <p>c. Melaksanakan Posko Terpadu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan;</li> <li>2) Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat implemtatif;</li> <li>3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di jalan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung;</li> <li>4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</li> </ol> <p>d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait di bidang Lalu Lintas di Jalan dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain;</p>
2.	Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah	Anggota	
3.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota	
4.	Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Lalu Lintas pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota	
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6.	PT . Semesta Marga Raya	Anggota	
7.	PT. Pejagan Pemalang Toll Road	Anggota	
8.	PT. Pemalang Batang Toll Road	Anggota	
9.	PT. Jasa Marga Semarang Batang	Anggota	
10.	Direktur Utama PT. Trans Marga Jateng	Anggota	
11.	Kepala Cabang PT. Jasa Marga Semarang	Anggota	
12.	Direktur Utama PT. Jasa Marga Solo Ngawi	Anggota	

1	2	3	4
			<p>e. Melaksanakan optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan untuk memperlancar arus lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan dibantu bidang Transportasi dan Infrastruktur Jalan;</p> <p>f. Melakukan upaya-upaya antisipasi dan penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p> <p>g. Melakukan pengecekan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum berbasis jalan, Bus AKAP, Bus AKDP, Taksi Dalam Provinsi dan AJDP untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p> <p>h. Melakukan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan utama dan alternatif sesuai kewenangan, termasuk perlengkapan jalan portable yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan;</p> <p>i. Memantau pendataan pencacahan volume lalu lintas terklasifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota baik pada ruas jalan pintu perbatasan Jawa Tengah dengan Provinsi lainnya atau dalam jalan tol masuk dan keluar Jawa Tengah;</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan Posko Lokasi Rawan di lapangan.</p>

1	2	3	4
<b>BIDANG TRANSPORTASI</b>			
1.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	<p>a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Transportasi.</p> <p>b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Transportasi serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p> <p>c. Melaksanakan Posko Terpadu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Transportasi;</li> <li>2) Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif;</li> <li>3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Transportasi menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan</li> <li>4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Transportasi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</li> </ol> <p>d. Melakukan survei, pemantauan dan pendataan terhadap jumlah pemudik maupun pembalik yang menggunakan angkutan umum berbasis jalan, kereta api, angkutan laut dan angkutan udara untuk pelayanan transportasi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p>
2.	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota	
5.	Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah	Anggota	
6.	Kepala Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang	Anggota	
7.	General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang	Anggota	
8.	General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo Solo	Anggota	
9.	Kepala Daerah Operasi III PT. Kereta Api Indonesia	Anggota	
10.	Kepala Daerah Operasi IV PT. Kereta Api Indonesia	Anggota	
11.	Kepala Daerah Operasi V PT. Kereta Api Indonesia	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Daerah Operasi VI PT. Kereta Api Indonesia	Anggota	
13.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda Jawa Tengah	Anggota	
<b>BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN</b>			
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	<p>a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Infrastruktur Jalan;</p> <p>b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Infrastruktur Jalan serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p> <p>c. Melaksanakan Posko Terpadu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Infrastruktur Jalan;</li> <li>2) Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif;</li> <li>3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Infrastruktur Jalan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan</li> <li>4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Infrastruktur Jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</li> </ol> <p>d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain;</p>
2.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	Anggota	

1	2	3	4
			<p>e. Melakukan inventarisasi jalan dan kondisi jalan yang akan digunakan untuk jalur mudik dan balik pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jalur utama dan jalur alternatif;</li> <li>2) jalan jalan yang menghubungkan dengan akses toll; dan</li> <li>3) jalur evakuasi pada titik rawan kemacetan lalu lintas.</li> </ol>
<b>BIDANG ENERGI DAN PENYEDIAAN/ PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BAHAN BAKAR GAS</b>			
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, BBM dan Gas LPG;
2.	Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah	Anggota	b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, BBM dan LPG serta analisis perkiraan kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
3.	General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota	<p>c. Melaksanakan Posko Terpadu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, BBM dan LPG;</li> <li>2) Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif;</li> <li>3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, BBM dan LPG menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan;</li> </ol>

1	2	3	4
			<p>4) Survei, pemantauan dan pendataan dibidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, BBM dan LPG menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan</p> <p>5) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, BBM dan LPG jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p> <p>d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, BBM dan LPG baik melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain.</p>
<b>BIDANG KESEHATAN</b>			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Kesehatan;
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
3.	Direktur Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Melaksanakan Posko Terpadu:
4.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	Anggota	<p>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang kesehatan;</p> <p>2) Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif;</p>

1	2	3	4
5.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah	Anggota	<p>3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Kesehatan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan</p> <p>4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p> <p>d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait bidang Kesehatan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain;</p> <p>e. Melakukan pemeriksaan kesehatan awak dan pengemudi kendaraan angkutan umum di terminal penumpang angkutan umum di Jawa Tengah pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan</p> <p>f. Menyediakan pelayanan kesehatan di titik-titik strategis.</p>
6.	Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Tengah	Anggota	
7.	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat di Seluruh Jawa Tengah	Anggota	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	<p>a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p>
2	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Semarang	Anggota	

1	2	3	4
3.	Kepala Badan SAR Semarang	Anggota	<p>c. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p> <p>d. Melaksanakan Posko Terpadu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>2) Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif;</li> <li>3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Penanggulangan Bencana menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan</li> <li>4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</li> </ol> <p>e. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Kebencanaan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain</p> <p>f. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Kebencanaan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain.</p>
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

1	2	3	4
BIDANG EKONOMI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT			
1.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	<p>a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Ekonomi dan Pemenuhan Kepokmas serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Naru;</p> <p>c. Melaksanakan Posko Terpadu :</p> <p>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat;</p> <p>2) Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif;</p> <p>3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan</p> <p>4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p>
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah	Anggota	
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang	Anggota	
5.	Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7.	Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

1	2	3	4
			<p>d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Ekonomi dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain; dan</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan pendataan ketersediaan dan fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p>
<b>BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT</b>			
1.	Direktur Samapta pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2.	Direktur Intelkam pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota	b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota	<p>c. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta analisis perkiraan kondisi pada masa angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p> <p>d. Melaksanakan Posko Terpadu :</p> <p>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>

1	2	3	4
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota	<p>2)Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat Implementatif;</p> <p>3)Survei, pemantauan dan pendataan dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan</p> <p>4)Penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p> <p>e. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain.</p>
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah	Anggota	
<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	<p>a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Komunikasi dan Informatika;</p> <p>b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;</p> <p>c. Melaksanakan Posko Terpadu :</p> <p>1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Komunikasi dan Informatika;</p> <p>2) Penyusunan Rencana operasional secara terukur dan bersifat Implementatif;</p>
2.	General Manager PT. TELKOM Regional Jawa Tengah	Anggota	
3.	Ketua Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia	Anggota	

1	2	3	4
4.	Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Jawa Tengah	Anggota	<p>3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Komunikasi dan Informatika menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan</p> <p>4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.</p> <p>d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait komunikasi dan informatika melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain;</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 550/2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU  
LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PELAKSANA  
POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	INSTANSI	JUMLAH PERSONIL
1	2	3
1.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	1
2.	Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	1
3.	Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	2
4.	Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	2
5.	Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta	1
6.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah	1
7.	PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah	1
8.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	1
9.	PT. Trans Marga Jateng / PT. Jasa Marga Semarang / PT. Waskita Toll Road	1
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	1
11.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	1
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	1
13.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Semarang	1
14.	Badan SAR Semarang	1

1	2	3
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	1
16.	Direktorat Sabhara Kepolisian Daerah Jawa Tengah	1
17.	Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jawa Tengah	1
18.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	1
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	1
20.	Ketua Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia	1
21.	Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Jawa Tengah	1
TOTAL		23

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttt**

GANJAR PRANOWO